

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian pengangkatan anak atau Nyentanayang yang dilaksanakan menurut Hukum Adat Bali pada Masyarakat sosial Hindu di Bali, akan memiliki kekuatan Hukum atau sah Materiil, bilamana telah dilaksanakan secara benar sesuai aturan adat. Pengangkatan Sentana secara adat Bali akan selalu menjadi dasar dalam memberikan pengesahan secara Yuridis Formil melalui Penetapan oleh Pengadilan. Bahwa Penetapan Pengadilan hanya bersifat menguatkan keabsahan pengangkatan Sentana secara adat Bali, jika pengangkatan Sentana di dalam lingkungan sosial masyarakat adat Bali dilaksanakan tanpa Upacara adat Widhiwidhana dan tidak mengikuti prosedur yang benar, Pengadilan tidak akan pernah memberikan penetapan. Pengangkatan sentana yang tidak melalui prosesi adat masyarakat Bali dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki nilai kekuatan hukum materiil yang artinya tidak memperoleh pengakuan penuh dari masyarakat adat di Bali.

2. Dengan kenyataan bahwa pengangkatan Sentana di dalam masyarakat Hindu di Bali yang dilaksanakan melalui pemerasan dengan upacara adat Widhiwidhana akan memiliki nilai sah yuridis materiil yang berarti memperoleh pengakuan / legitimasi dari masyarakat hukum adat di Bali, hal ini menjadi prioritas dan selalu akan menjadi dasar bagi Pengadilan dalam mengeluarkan Penetapan Pengesahan Pengangkatan Sentana. Pengangkatan Sentana secara adat Bali membuka hak mewaris pada Anak Sentana yang sama kedudukannya dengan hak mewaris anak kandung, karena hak mewaris pada anak Sentana dengan upacara Widhiwidhana memperoleh legitimasi/pengakuan secara penuh di dalam lingkungan masyarakat adat di Bali dan Pengadilan dalam mengeluarkan Penetapan.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan sebaiknya tidak akan pernah mengeluarkan atau memberikan pengesahan berupa Penetapan kepada setiap proses pengangkatan anak bilamana pengangkatan anak belum dilaksanakan dengan aturan dan prosedur adat setempat. Karena penetapan pengadilan hanya berfungsi sebagai bukti Formal dan bersifat sebagai bukti yang menguatkan pengangkatan anak yang telah dilaksanakan secara adat. Yang terbaik adalah bilamana proses pengangkatan anak tersebut diakui dan memperoleh legitimasi dari masyarakat adat setempat, yang berarti memiliki kekuatan